



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG KEBIDANAN**

TANGGAL 16 NOVEMBER 2017

Tahun Sidang : 2017- 2018
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 2 (dua).
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/ tanggal : Kamis, 16 November 2017.
P u k u l : 13.00 WIB s/d 13.55 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Komisi IX, Gd. Nusantara I
A c a r a : Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul
RUU atas hasil kajian pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
tentang Kebidanan.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 15 orang, izin 12 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H..
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan Pandangan/tanggapan atas hasil kajian RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan, sebagai berikut :
1. Berdasarkan pengajuan dari Komisi IX DPR, Badan Legislasi melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
 2. Terdapat 19 catatan terkait kajian aspek teknis, diantaranya :
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka 3 definisi Bidan tidak konsisten dengan pengaturan dalam batang tubuh, terutama terkait dengan penyebutan Bidan dalam Pasal 21.
 - b. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 81 perlu diperbaiki rumusannya. Ketentuan Pasal 7 redundance dengan Pasal 5 dan Pasal 6, sebaiknya dihapus. Kecuali substansinya berbeda, misalnya mengatur spesialisasi Bidan Profesi atau muatan pendidikan Bidan profesi.
 - c. Ketentuan Pasal 9 ayat (6), sebaiknya didelegasikan kepada "Peraturan Pemerintah" dan bukan kepada "Peraturan Menteri". Selain itu, agar pendelegasian tersebut dapat diatur dalam "Peraturan Pemerintah" dan/atau peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya maka gunakan kata "...diatur dengan atau berdasarkan..." di depan kata "Peraturan Pemerintah".
 - d. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki STR yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 sebaiknya dijadikan satu Pasal.
 - e. Ketentuan Pasal 33 terkait Bidan Warga Negara Asing yang mengikuti evaluasi kompetensi tidak berarti otomatis lulus, sehingga tidak otomatis mendapatkan STR dan SIPB setelah melakukan evaluasi kompetensi. Untuk mendapatkan STR dan SIPB mestinya melalui proses registrasi. Hal ini tidak sinkron dengan ketentuan selanjutnya.
 3. Terdapat 12 catatan dari aspek substantif yang perlu mendapatkan perhatian pengusul, diantaranya :
 - a. Perlu perbaikan rumusan dalam konsideran menimbang pada landasan filosofis (dikaitkan Pasal 28H tentang pemenuhan pelayanan kesehatan dan Pasal 28C dikaitkan dengan pengakuan profesi bagi para bidan), serta penajaman dan pembulatan pada landasan sosiologis dan yuridis agar RUU ini sesuai dengan tujuan pembentukannya.
 - b. Ketentuan Pasal 1 angka 3 mengenai definisi Bidan adalah seorang perempuan. Apakah tidak dimungkinkan profesi Bidan dilakukan oleh laki-laki?

- c. Ketentuan Pasal 12 perlu pertimbangan lebih mendalam mengenai pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa hanya berdasarkan kuota nasional, sebab semestinya selain kuota nasional juga didasarkan pada rasio kebutuhan bidan di masing-masing daerah, prestasi, dan kompetensi calon mahasiswa kebidanan, atau model zonasi. Kemudian ketentuan mengenai kuota nasional agar ada kepastian hukum perlu diatur dalam RUU ini.
 - d. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) RUU tentang Kebidanan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan *loss control*, sebab pertimbangan Bidan WNA hanya berdasarkan permintaan pengguna Bidan WNA. Sebaiknya ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan Bidan WNA harus dengan persetujuan pemerintah daerah dan setelah memiliki izin kerja SIPB di Indonesia.
 - e. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan tujuan pembentukannya, perlu ditambahkan rumusan di ketentuan penutup sebagai berikut:
Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapannya yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
4. secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
- B. Tanggapan Pengusul RUU atas hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Kebidanan, sebagai berikut:
1. Pengusul mengapresiasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.
 2. Pengusul RUU tentang Kebidanan pada prinsipnya dapat menerima hasil kajian pengharmonisasian yang dilakukan oleh Badan Legislasi.
 3. Terkait dengan tanggapan atas hasil kajian pengharmonisasian RUU yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi, kiranya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja.
- C. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Pandangan Pengusul RUU tentang Kebidanan., sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan terkait dengan hubungan hukum antara Bidan, Dokter, dan Perawat terutama mengenai hak dan kewajibannya.
2. Hubungan hukum antara bidan dan tempatnya bekerja harus dinyatakan dengan tegas di dalam RUU ini termasuk jam kerjanya.
3. Perlu diatur juga hubungan kelembagaan yang lebih kepada pertanggungjawaban profesi, etik kelembagaan sebagaimana halnya rumah sakit/klinik, dll.
4. Terkait dengan definisi dari Bidan yang lebih spesifik hanya tertuju kepada perempuan, kiranya hal ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan tujuan agar tidak ada diskriminasi gender.
5. Perlu dilakukan perbandingan dengan tenaga bidan yang ada di luar negeri, hal ini agar sertifikasi keahlian bidan Indonesia sesuai dengan standar internasional.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan akan dilanjutkan oleh Panja yang diketuai Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Seluruh tanggapan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan.
3. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 Pkl. 19.30. WIB

Rapat ditutup pukul 13.55 WIB.

Jakarta, 16 November 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS


WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001